



P U T U S A N

Nomor : 0023/Pdt.G/2011/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha Bawang Merah), tempat tinggal di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 09 Februari 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 0023/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus 1993, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang tanggal 08 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 7 tahun lalu pindah di rumah dibangun bersama di Sudu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. Anak Pertama, 2. Anak Kedua, 3. Anak ketiga, ke tiga anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.;

- . Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 1994 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Karena termohon tidak bisa menerima orang tua pemohon dan keluarga pemohon apabila datang berkunjung ke rumah pemohon
 - b. Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain lain bernama XXX dan YYY terbukti termohon pernah pergi bersama laki-laki tersebut meninggalkan pemohon selama 2 bulan pemohon
- 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2010 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah keluarga Pemohon / hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, tetapi pemohon tetap menafkahi termohon bersama anak-anak.
- . Bahwa selama itu Tetangga termohon telah berusaha untuk merukunkan kembali pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena pemohon tidak mau lagi rukun dengan termohon.
- . Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian
- . Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
- . Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
- . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan ;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil, lalu untuk mengoptimalkan upaya perdamaian selanjutnya ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator Muh. Ramli HT, SH,. MH. namun gagal sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Maret 2011 ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tanggal 9 Februari 2011 yang terdaftar dipapeniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor : 0023/Pdt.G/2011/PA. Ek tertanggal 09 Februari 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban Termohon karena untuk sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak datang menghadap kepersidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang tanggal 08 Februari 2011 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.1) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama **Termohon** ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan sering marah-marah kepada karyawan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 10 bulan dan tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi tahu masing-masing keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

2. **Saksi II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama **Termohon** ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, sehingga ketika orang tua Pemohon datang dirumah Pemohon, orang tua Pemohon tidur dirumah sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 10 bulan dan tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi tahu masing-masing keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, telah pula ditempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator Muh. Ramli HT, SH,.MH. namun gagal sebagaimana Laporan Mediator tanggal 23 Maret 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat P.1 terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau menerima orang tua Pemohon apabila berkunjung di rumah Pemohon, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga akhirnya sejak bulan April 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat dengar jawaban Termohon karena untuk sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah melepaskan haknya, dan dianggap tidak keberatan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang tidak menghormati orang tua Pemohon dan Termohon yang sering marah-marah kepada karyawan Pemohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi ;.

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Pemohon, maka jika keadaan perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ini diabaikan berlarut - larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka majelis hakim berpendapat alasan Pemohon mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

qvnì ÌvpÂ tnÛ- à°Õ Ø zdÛ- -uÝSì àªä

Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang bahwa permohonan pemohon telah beralasan hukum dan tidak malawan hak, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Enrekang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1432 H oleh kami : Drs. AR. BUDDIN S, SH. sebagai Ketua Majelis, M. SAFTI, S. Ag. dan SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta MUHAMMADIAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. AR. BUDDIN S, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. SAFTI, S. Ag.

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag.

Panitera Pengganti

MUHAMMADIAH, SH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 275.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	366.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)